



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILMAYADI ALIAS SI IL ALIAS ADI**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ilmayadi Alias Si Il Alias Adi ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa Ilmayadi Alias Si Il Alias Adi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feber Andro Sirait S.H., M.H., Muhammad Basri Sitorus, S.H., dan Asrian Efendi Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Anggrek No. 26 A, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register
W2U19.32/Pid/SK/2024/PN Srh tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Barang Bukti: -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-145/Eoh.2/Sei Rph/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 21.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan penganiayaan"* terhadap saksi korban SUPRIYADI alias ADI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 21.35 Wib, saat saksi korban SUPRIYADI Alias ADI sedang duduk-duduk bersama dengan saksi AHMAD EFENDI alias PENDI di depan rumahnya di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI datang dan berhenti di seberang jalan , lalu Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI berkata kepada saksi korban SUPRIYADI dan saksi AHMAD EFENDI alias PENDI "APA KAU LIHAT-LIHAT" namun saksi korban SUPRIYADI dan saksi AHMAD EFENDI alias EFENDI tidak menanggapi perkataan dari terdakwa, kemudian sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI datang lagi dan berhenti ditempat tersebut sambil berkata "ADA APA NENGOK-NENGOK" lalu saksi korban SUPRIYADI alias ADI menjawab "ADA APA?", kemudian Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI langsung turun dari sepeda motor lalu mendatangi saksi korban SUPRIYADI alias ADI dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban SUPRIYADI Alias ADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban SUPRIYADI Alias ADI, kemudian saksi korban SUPRIYADI alias ADI langsung meraih tangan Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI sehingga saksi korban dan Terdakwa sama-sama terjatuh ketanah, selanjutnya terjadi perkelahian atau bergelut sambil berguling ke kanan dan ke kiri dengan posisi saksi korban SUPRIYADI Alias ADI berada dibawah dan Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI berada diatas menindih atau menimpah tubuh saksi korban, kemudian saksi AHMAD EFENDI alias PENDI dan saksi DEDI SULAILAN alias DEDI yang melihat kejadian tersebut lalu untuk meleraai Terdakwa dan Saksi korban, kemudian setelah dilelai Terdakwa ILMAYADI alias SI IL alias ADI langsung pergi dari tempat tersebut sedangkan saksi korban SUPRIYADI alias ADI melaporkan kejadian ke polsek pantai Cermin dan saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



divisum di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan;

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No : 040/VII/RSUM/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan ditandatangani oleh dr. Lindawati selaku dokter, atas permintaan dari Kepolisian Sektor Pantai Cermin melalui surat No B/07/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban SUPRIADI alias ADI, pada pukul 22.30 WIB pada tanggal 03 Juli 2023 ; dengan kelainan/ cacat/ luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan ada sebagai berikut :

- "Ditemukan luka memar di hidung kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, luka lecet di bawah mata kiri ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet di hidung ukuran $\pm 0,3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet di siku tangan kiri ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, luka lecet di siku tangan kanan $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, luka lecet di jempol kaki kiri ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet di jari IV kaki ukuran $\pm 0,3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet di jari V kaki ukuran $\pm 0,3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$,

- Diduga akibat benturan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUPRIYADI alias ADI menjadi terluka dan menghalangi saksi korban dalam melakukan kegiatan/aktivitas dan pekerjaan/pencarian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supryadi alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah tangan kanan Terdakwa yang terkepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat Terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu Ahmad Efendi alias Pendi dan Dedi Sulaian alias Dedi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.35 WIB, saat Saksi sedang duduk-duduk bersama teman Saksi yang bernama Ahmad Efendi alias Pendi di depan rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa datang dan berhenti di seberang jalan, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi dan Ahmad Efendi alias Pendi "Apa kau lihat-lihat", namun Saksi dan Ahmad Efendi alias Pendi tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut, kemudian sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa kembali dan berhenti di tempat tersebut sambil berkata "Ada apa nengok-nengok", lalu Saksi jawab "Ada apa?", mendengar jawaban Saksi tersebut, Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya kemudian mendatangi Saksi dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi langsung meraih tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke atas tanah, selanjutnya terjadi pergumulan antara Saksi dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Ahmad Efendi alias Pendi dan Dedi Sulaian alias Dedi datang untuk meleraikan Saksi dan Terdakwa, setelah Ahmad Efendi alias Pendi dan Dedi Sulaian alias Dedi berhasil meleraikan Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam dan memar pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pantai Cermin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa jarak Terdakwa saat berbicara kepada Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut menyebabkan luka memar pada bagian wajah Saksi tepatnya di bawah mata sebelah kiri Saksi dan luka gores pada bagian siku sebelah kanan dan kiri akibat terjatuh ke atas tanah saat Saksi bergumul dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka memar pada bagian wajah tepatnya di bawah mata sebelah kiri Saksi mengakibatkan Saksi menjadi terhalang melaksanakan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan, namun saat Terdakwa hendak memukul Saksi untuk kedua kalinya, Saksi sempat menangkap tangan Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa terjatuh dan bergumul di atas tanah;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Efendi alias Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Supryadi alias Adi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Supryadi alias Adi adalah tangan kanan Terdakwa yang terkepal;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Supryadi alias Adi karena Saksi mendengar suara rebut-ribut seperti orang berkelahi;
- Bahwa Saksi sedang bercerita dengan Saksi Supryadi alias Adi sebelum Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Supryadi alias Adi kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi mendengar suara orang yang sedang berkelahi, lalu Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi yang sedang bergumul, selanjutnya Saksi mencoba untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi, namun Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi masih tetap berkelahi sehingga Saksi meminta bantuan orang sekitar untuk kembali meleraikan Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melihat Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi sedang bergumul, Saksi langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi;
- Bahwa yang melihat Terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Supryadi alias Adi yaitu Saksi dan Dedi Sulaian alias Dedi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Supryadi alias Adi dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Supryadi alias Adi dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Supryadi alias Adi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Saksi Supryadi alias Adi;
- Bahwa antara Saksi Supryadi alias Adi dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Supryadi alias Adi;
- Bahwa peristiwa tersebut menyebabkan luka memar pada bagian wajah Saksi Supryadi alias Adi tepatnya di bawah mata sebelah kiri Saksi Supryadi alias Adi dan luka gores pada bagian siku sebelah kanan dan kiri akibat terjatuh ke atas tanah saat Saksi Supryadi alias Adi bergumul dengan Terdakwa;
- Bahwa luka memar pada bagian wajah tepatnya di bawah mata sebelah kiri Saksi Supryadi alias Adi mengakibatkan Saksi Supryadi alias Adi menjadi terhalang melaksanakan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Supryadi alias Adi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Supryadi alias Adi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Supryadi alias Adi adalah tangan kanan Terdakwa yang terkepal;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Supryadi alias Adi dengan cara mendatangi Saksi Supryadi alias Adi dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Supryadi alias Adi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Saksi Supryadi alias Adi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki dendam pribadi terhadap Saksi Supryadi alias Adi karena Terdakwa pernah dinaikkan ke berita koran oleh Saksi Supryadi alias Adi terkait perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa pergi ke Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk menemui teman Terdakwa, kemudian setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi Supryadi alias Adi sedang duduk-duduk di seberang jalan depan rumah Saksi Supryadi alias Adi dengan temannya sambil melihat ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Supryadi alias Adi "Apa kau lihat-lihat?", namun perkataan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi, kemudian sekitar pukul 21.50 WIB, ketika Terdakwa hendak pulang Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Supryadi alias Adi yang saat itu sedang melihat ke arah Terdakwa "Ada apa nengok-nengok?", lalu Saksi Supryadi alias Adi menjawab "Kenapa rupanya?", mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendatangi Saksi Supryadi alias Adi dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul pada bagian wajah Saksi Supryadi alias Adi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Saksi Supryadi alias Adi, kemudian tangan Terdakwa langsung diraih Saksi Supryadi alias Adi sehingga Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi terjatuh ke tanah, selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Supryadi alias Adi, tidak lama kemudian datang beberapa orang warga untuk meleraikan, setelah Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi berhasil dilepaskan oleh warga, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, di mana atas kejadian tersebut Saksi Supryadi alias Adi mengalami luka pada bagian wajah dan selanjutnya Saksi Supryadi alias Adi melaporkan Terdakwa ke Polsek Pantai Cermin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Supryadi alias Adi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No: 040/VII/RSUM/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lindawati selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Supriadi dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka memar di hidung kiri ukuran $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$, luka lecet di bawah mata kiri ukuran $\pm 0,5\text{cm} \times 0,2\text{cm}$ luka lecet di hidung ukuran $\pm 0,3\text{cm} \times 0,2\text{cm}$, luka lecet di siku tangan kiri ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$, luka lecet di siku tangan kanan $\pm 0,5\text{cm} \times 0,5\text{cm}$, luka lecet di jempol kaki kiri ukuran $\pm 0,5\text{cm} \times 0,2\text{cm}$, luka lecet di jari IV kaki ukuran $\pm 0,3\text{cm} \times 0,2\text{cm}$, luka lecet di jari V kaki ukuran $\pm 0,3\text{cm} \times 0,2\text{cm}$ diduga akibat benturan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa pergi ke Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk menemui teman Terdakwa, kemudian setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi Supryadi alias Adi sedang duduk-duduk di seberang jalan depan rumah Saksi Supryadi alias Adi dengan temannya sambil melihat ke arah Terdakwa, lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Saksi Supryadi alias Adi "Apa kau lihat-lihat?", namun perkataan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi, kemudian sekitar pukul 21.50 WIB, ketika Terdakwa hendak pulang Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Supryadi alias Adi yang saat itu sedang melihat ke arah Terdakwa "Ada apa nengok-nengok?", lalu Saksi Supryadi alias Adi menjawab "Kenapa rupanya?", mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendatangi Saksi Supryadi alias Adi dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul pada bagian wajah Saksi Supryadi alias Adi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Saksi Supryadi alias Adi, kemudian tangan Terdakwa langsung diraih Saksi Supryadi alias Adi sehingga Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi terjatuh ke tanah, selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Supryadi alias Adi, tidak lama kemudian datang beberapa orang warga untuk melerai, setelah Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi berhasil dilelai oleh warga, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, di mana atas kejadian tersebut Saksi Supryadi alias Adi mengalami luka pada bagian wajah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 040/VII/RSUM/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lindawati selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Supriadi dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka memar di hidung kiri ukuran $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$, luka lecet di bawah mata kiri ukuran $\pm 0,5\text{cm} \times 0,2\text{cm}$ luka lecet di hidung ukuran $\pm 0,3\text{cm} \times 0,2\text{cm}$, luka lecet di siku tangan kiri ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{ cm}$, luka lecet di siku tangan kanan $\pm 0,5\text{cm} \times 0,5\text{cm}$, luka lecet di jempol kaki kiri ukuran $\pm 0,5\text{ cm} \times 0,2\text{cm}$, luka lecet di jari IV kaki ukuran $\pm 0,3\text{cm} \times 0,2\text{cm}$, luka lecet di jari V kaki ukuran $\pm 0,3\text{ cm} \times 0,2\text{ cm}$ diduga akibat benturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Ilmayadi alias Si Il alias Adi, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);



Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kepastian yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “sengaja” dalam perkara *a quo* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa pergi ke Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa melihat Saksi Supryadi alias Adi sedang duduk-duduk di seberang jalan depan rumah Saksi Supryadi alias Adi dengan temannya sambil melihat ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Supryadi alias Adi “*Apa kau lihat-lihat?*”, lalu Saksi Supryadi alias Adi menjawab “*Kenapa rupanya?*”, mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendatangi Saksi Supryadi alias Adi dan Terdakwa langsung memukul pada bagian wajah Saksi Supryadi alias Adi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Saksi Supryadi alias Adi, kemudian tangan Terdakwa langsung diraih Saksi Supryadi alias Adi sehingga Terdakwa dan Saksi Supryadi alias Adi terjatuh ke tanah, di mana atas kejadian tersebut Saksi Supryadi alias Adi mengalami luka pada bagian wajah, kemudian berdasarkan Visum et Repertum No: 040/VII/RSUM/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lindawati selaku dokter jaga di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Supriadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka memar di hidung kiri ukuran $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$, luka lecet di bawah mata kiri ukuran $\pm 0,5\text{cm} \times 0,2\text{cm}$ luka lecet di hidung ukuran $\pm 0,3\text{cm} \times 0,2\text{cm}$, luka lecet di siku tangan kiri ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$, luka lecet di siku tangan kanan $\pm 0,5\text{cm} \times 0,5\text{cm}$, luka lecet di jempol kaki kiri ukuran $\pm 0,5\text{cm} \times 0,2\text{cm}$, luka lecet di jari IV kaki ukuran $\pm 0,3\text{cm} \times 0,2\text{cm}$, luka lecet di jari V kaki ukuran $\pm 0,3\text{cm} \times 0,2\text{cm}$ diduga akibat benturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Supryadi alias Adi di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai hingga mengakibatkan Saksi Supryadi alias Adi mengalami luka memar pada bagian wajah tepatnya di bawah mata sebelah kiri Saksi Supryadi alias Adi dan luka gores pada bagian siku sebelah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan memar pada bagian wajah tepatnya di bawah mata sebelah kiri Saksi Supryadi alias Adi telah mengakibatkan Saksi Supryadi alias Adi mengalami rasa sakit dan terhalang melaksanakan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi Supryadi alias Adi terhalang melaksanakan pekerjaan dan aktivitasnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Supryadi alias Adi;
- Terdakwa sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilmayadi alias SI IL alias Adi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jonathan Wijaya Manurung, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H..

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Srh



Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.